



**Nomor : 670/Pid/2011/PT-MDN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

N a m a : **AHMAD Alias AMAT BENCAK;**

Tempat lahir : Teluk Nibung;

Umur/Tgl.lahir : 41 Tahun / 01 Pebruari 1970;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Gg. Kakap Lingkungan IV Kelurahan Pematang  
Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung  
Balai;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Pebruari 2011 s/d tanggal 06 Maret 2011 ; ----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Maret 2011 s/d tanggal 12 April 2011 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2011 s/d tanggal 30 April 2011 ; -
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sejak tanggal 28 April 2011 s/d tanggal 27 Mei 2011 ; -----

5. Perpanjangan 85



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sejak tanggal 28 Mei 2011 s/d tanggal 24 Juli 2011 ; -----
6. Pengalihan Penahanan terdakwa dalam tahanan rumah, sejak tanggal 14 Juni 2011 s/d tanggal 24 Juli 2011;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2011 NO.REG.PERK : PDM - 839 /Ep.2/MDN/04/2011, sebagai berikut : -----

### DAKWAAN :

### PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Ahmad Alias Amat Bencak pada tanggal 01 Oktober 2010 sampai dengan 13 Oktober 2010, ataupun pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2010 ataupun setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2010, bertempat di Gudang ABDS dan Gudang Selamat Abadi Jalan Besar Teluk Nibung Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang mengadilinya, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mendatangi saksi korban Adi Marantika Alias Baduk dan saksi korban Sahbudi Arianto Alias Mas Budi yang keduanya merupakan pedagang ikan basah, kepada kedua saksi korban itu terdakwa mengatakan akan membeli ikan basah dengan menjanjikan pembayarannya akan dibayar dua atau tiga hari kedepan, demikianlah selanjutnya terdakwa membeli dan mengambil ikan dari kedua saksi korban diatas yaitu :

Dari 85



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Pada tanggal 01 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 wib terdakwa membeli dan mengambil ikan ogak sebanyak 608 kg dengan harga Rp.11.500,- perkilogramnya sehingga berjumlah Rp.6.992.000,- ikan sembak kasar sebanyak 310 kg dengan harga Rp.12.000,- perkilogramnya sehingga uangnya berjumlah Rp.3.720.000,- ikan sembak sebanyak 41 kg dengan harga Rp.15.000,- perkilogramnya sehingga uangnya berjumlah Rp.615.000,-;

- Pada tanggal 02 Oktober 2010 terdakwa membeli dan mengambil ikan umang sebanyak 687 kg dengan harga Rp.11.500,- perkilogramnya sehingga berjumlah Rp.7.831.500,- ;
- Pada tanggal 03 Oktober 2010 terdakwa membeli dan mengambil ikan umang sebanyak 518 kg dengan harga Rp.11.500,- perkilogramnya sehingga berjumlah Rp.5.957.000,- ikan ogak sebanyak 250 kg dengan harga Rp.11.300,- perkilogramnya sehingga uangnya berjumlah Rp.2.082.500,- ;
- Dari saksi korban Adi Marantika Alias Baduk terdakwa membeli dan mengambil ikan bertempat di Gudang ABDS Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dengan perincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 04 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 wib terdakwa membeli dan mengambil ikan ogak kotak sebanyak 217 kg dengan total harga keseluruhannya berjumlah Rp.2.213.500,- ;
- Pada tanggal 05 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 wib terdakwa membeli dan mengambil ikan ogak sarden, ogak kotak, umang sebanyak 1.050 kg dengan total harga keseluruhannya berjumlah Rp.11.360.000,- ;

Pada tanggal 06 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 wib terdakwa membeli dan mengambil ikan ogak sarden, ogak kotak, umang dan ogak kasar sebanyak 550 kg dengan total harga keseluruhannya berjumlah Rp.6.085.000,- ;

Pada 85



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 07 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 wib terdakwa membeli dan mengambil ikan ogak kasar, ogak kotak, umang sebanyak 1.267 kg dengan total harga keseluruhannya berjumlah Rp.13.871.900,- ;

Pada tanggal 09 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 wib terdakwa membeli dan mengambil ikan ogak sarden dan umang sebanyak 70 kg dengan total harga keseluruhannya berjumlah Rp.784.000,- ;

Pada tanggal 13 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 wib terdakwa membeli dan mengambil ikan ogak sarden dan umang sebanyak 260 kg dengan total harga keseluruhannya berjumlah Rp.2.912.000,- ;

Bahwa keseluruhan ikan yang dibeli dan diambil oleh terdakwa dari kedua saksi korban diatas tidak pernah dibayar oleh terdakwa, sehingga saksi korban Sahbudi Airanto Alias Mas Budi menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp.28.009.500,- dan saksi korban Adi Marantika Alias Baduk menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp.37.227.000,-. Bahwa kedua saksi korban bersedia memberikan ikannya untuk dibeli oleh terdakwa karena perkata-kataan kepada kedua saksi korban bahwa pembayaran ikan yang dibelinya akan dibayar dalam waktu dua atau tiga hari kedepan, tetapi perkataan-perkataan terdakwa itu hanya bohong saja karena terdakwa tidak pernah membayar harga pembelian ikan yang dibelinya dari kedua terdakwa, dan terdakwa sudah berulang kali membeli dan mengambil ikan dari kedua korban sehingga sudah merupakan kebiasaan baginya dan terdakwa tidak bermaksud membayarnya karena ketika di tagih oleh kedua saksi korban maka terdakwa selalu mengelak dengan berbagai alasan, diantaranya terdakwa tidak dapat membayarnya dengan alasan tanahnya belum laku terjual, disamping itu terdakwa sulit ditemui dan tidak berada dirumahnya ketika kedua saksi korban mendatangi rumah terdakwa, terdakwa juga tidak pernah mendatangi kedua saksi korban untuk membicarakan ataupun membayar hutang-hutangnya tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

**ATAU :**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa Ahmad Alias Amat Bencak pada tanggal 01 Oktober 2010 sampai dengan 13 Oktober 2010, ataupun pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2010 ataupun setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2010, bertempat di Gudang ABDS dan

Bahwa 85

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



●

Pada 85